



**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 5 TAHUN
2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Nagari, Penyaluran Alokasi Dana Nagari disalurkan dalam dua tata cara yaitu penyaluran Belanja SILTAP dan Tunjangan Perangkat Nagari serta Belanja Rutin yang dibagi ke dalam 3 Tahapan penyaluran;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, maka perlu ditambahkan tata cara penyaluran Belanja SILTAP dan Tunjangan Perangkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka yakni angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
4. Nagari adalah Nagari dan Nagari Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Kepala Urusan Keuangan Nagari selaku Pelaksana Penatausahaan Keuangan Nagari yang disingkat PPKN dalam pengelolaan Keuangan Nagari mempunyai wewenang sebagai penyusun RKA Nagari, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah seperangkat dokumen yang berisi laporan dan bukti-bukti penerimaan atau pengeluaran yang sah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APB Nagari

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Wali Nagari mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Penyaluran Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Musyawarah Nagari sebesar 1/12 (seper dua belas) dari total jumlah Penghasilan tetap dan tunjangan badan musyawarah nagari setahun untuk setiap bulannya, setelah dipotong iuran badan penyelenggara jaminan sosial sebesar 1 % (satu persen), kecuali pada bulan tertentu sesuai ketentuan ditambahkan serta Tunjangan badan musyawarah nagari bulan ke 13 (Tunjangan Hari Raya);
- (2) Surat permintaan pembayaran (SPP) penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta Tunjangan badan musyawarah nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD untuk diproses pencairan dananya;
- (3) Pemotongan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (8) untuk pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial sebesar 1 % (satu persen) dilakukan melalui pemotongan penyaluran Penghasilan Tetap dan

penyetoran hasil pemotongan ke rekening kas nagari penampung lura badan penyelenggara jaminan sosial dilakukan oleh BUD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan ADN dari Wali Nagari;

- (4) Kecamatan berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap sebelum dikeluarkan rekomendasi dari Camat
- (5) Surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beserta dokumen kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari selanjutnya lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 19 September 2023


BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA